



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/344/2019  
TENTANG  
HARGA OBAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan melalui pelayanan obat untuk penggunaan terapi khusus, perlu disusun harga obat khusus;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/255/2017 tentang Harga Dasar Obat Khusus sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Obat Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379A/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat dan Makanan Kesehatan Khusus;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA OBAT KHUSUS.

KESATU : Daftar harga obat khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga obat khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga obat per satuan terkecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan franko kabupaten/kota untuk regional I, regional II, regional III,

regional IV dan regional V, kecuali franko provinsi untuk regional VI.

KETIGA : Pembagian regional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Regional I meliputi provinsi:  
Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- b. Regional II meliputi provinsi:  
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat;
- c. Regional III meliputi provinsi:  
Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan;
- d. Regional IV meliputi provinsi:  
Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat;
- e. Regional V meliputi provinsi:  
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat;
- f. Regional VI: Provinsi Papua.

KEEMPAT : Harga obat khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan harga bagi fasilitas kesehatan untuk pengajuan klaim biaya obat untuk penggunaan terapi khusus pada penyakit tertentu kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KELIMA : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan pembayaran klaim biaya obat kepada fasilitas kesehatan yang telah melakukan pemberian pelayanan obat khusus berdasarkan Formularium Nasional, mengacu pada harga obat sesuai dengan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Pengajuan klaim biaya obat untuk penggunaan terapi khusus pada penyakit tertentu oleh fasilitas kesehatan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/255/2017 tentang Harga Dasar Obat

Khusus sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KETUJUH : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan pembayaran klaim biaya obat kepada fasilitas kesehatan yang telah melakukan pemberian pelayanan obat khusus berdasarkan Formularium Nasional tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/255/2017 tentang Harga Dasar Obat Khusus sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Dalam hal obat khusus telah tercantum dalam katalog elektronik, harga obat tersebut yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/255/2017 tentang Harga Dasar Obat Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/344/2019  
TENTANG  
HARGA OBAT KHUSUS

DAFTAR HARGA OBAT KHUSUS

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)					
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV	REGIONAL V	REGIONAL VI
1.	Busulfan tablet 2 mg	Strip/blister	8.755	8.755	8.755	8.755	8.755	8.755
2.	Dakarbazin serbuk injeksi 100 mg	Ampul/vial	93.564	93.564	93.564	93.564	93.564	93.564
3.	Daktinomisin injeksi 0,5 mg (i.v)	Ampul/vial	363.796	363.796	363.796	363.796	363.796	363.796
4.	Ergokalsiferol (Vitamin D2) kapsul 50.000 IU	Strip/blister	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)					
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV	REGIONAL V	REGIONAL VI
5.	Ergokalsiferol (Vitamin D2) suspensi 10.000 IU/ml	Botol	9.997	9.997	9.997	9.997	9.997	9.997
6.	Etoposid kapsul lunak 100 mg	Strip/blister	11.019	11.569	12.672	13.223	13.773	13.773
7.	Hidroklorotiazid tablet 12,5 mg	Strip/blister	78	81	89	92	96	96
8.	Hidroksiklorokuin tablet 200 mg	Strip/blister	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
9.	Klomipramin tablet 25 mg	Strip/blister	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
10.	Klorambusil tablet sal selaput 5 mg	Strip/blister	10.498	10.498	10.498	10.498	10.498	10.498
11.	Klortalidon tablet 50 mg	Strip/blister	544	544	544	544	544	544
12.	Lisinopril tablet 20 mg	Strip/blister	310	310	310	310	310	310

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)					
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV	REGIONAL V	REGIONAL VI
13.	Merkaptopurin tablet 50 mg	Strip/blister	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
14.	Mitomisin serbuk injeksi 2 mg	Ampul/vial	74.703	74.703	74.703	74.703	74.703	74.703

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK